



PUTUSAN

Nomor 1137/Pdt.G/2023/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Penguasaan Anak antara:

PENGUGAT, xxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, xxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Pengugat dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Agustus 2023 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1137/Pdt.G/2023/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 1 dari 15



1. Bahwa penggugat dengan tergugat pernah terikat perkawinan sebagai suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 27 Februari 2014 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 88/16/III/2014 tanggal 05 Maret 2014 ;
2. Bahwa selama terikat perkawinan penggugat dengan tergugat dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Xxx;
 - b. Xxx;
3. Bahwa anak pertama saat ini berada dalam asuhan Tergugat, dan anak kedua berada dalam asuhan Penggugat
4. Bahwa pada 03 Juli 2023 penggugat dengan tergugat bercerai di Pengadilan Agama Tenggara Dengan bukti berupa Akta cerai Nomor: 0599/AC/2023/PA. Tgr, tanggal 10 Juli 2023;
5. Bahwa dari sebelum proses perceraian, anak pertama dari penggugat dengan tergugat tersebut sudah ikut dan dalam pemeliharaan Tergugat kemudian anak kedua tetap dalam pemeliharaan Penggugat
6. Bahwa sebelumnya Tergugat sudah seringkali mengancam Penggugat apabila bersikeras ingin menggugat cerai, Tergugat akan mengambil kedua anak Penggugat dengan Tergugat, namun pada 08 Mei 2023 Tergugat ingin mengambil alih dan memaksa untuk memelihara kedua anak tersebut tanpa musyawarah dengan Penggugat, namun yang berhasil Tergugat ambil hanya anak pertama, tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat. kemudian selama diasuh oleh Tergugat anak tersebut tidak dirawat dan diperhatikan dengan baik oleh Tergugat. Bahkan anak tersebut sama sekali tidak diberikan kesempatan untuk melanjutkan sekolah;
7. Bahwa pada 10 Juli 2023, Penggugat sempat berusaha untuk bertemu anak pertama tersebut namun Tergugat tetap tidak mengizinkan sehingga memaksakan Penggugat harus didampingi

Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 2 dari 15



pihak kepolisian Balikpapan dan Penggugat hanya sempat sekedar memeluk dan mencium anak tersebut dengan waktu yang sedikit. Dan kejadian tersebut tanpa sepengetahuan dari Tergugat karena Tergugat tidak berada di rumah. Dan dari kejadian tersebut Penggugat masih sempat diberikan akses untuk berkomunikasi namun hanya dalam waktu satu minggu dan setelahnya Penggugat tidak lagi dapat berkomunikasi dengan anak tersebut dikarenakan Tergugat terus menerus memblokir dan menutup segala akses komunikasi antara Penggugat dengan anak tersebut hingga saat ini ;

8. Bahwa Penggugat keberatan apabila anak pertama tersebut terus diasuh dan dipelihara oleh Tergugat karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang jelas penghasilannya. Bahkan dari awal Tergugat memelihara anak tersebut, Tergugat juga tidak pernah mengizinkan untuk anak tersebut Kembali bersekolah, dan anak tersebut selalu diberikan janji akan dipulangkan Bersama Penggugat namun Tergugat tidak pernah ada l'tikad untuk memulangkan anak tersebut kepada Penggugat. maka oleh sebab itu Penggugat khawatir sifat Tergugat mempengaruhi perkembangan fisik dan mental anak tersebut ;
9. Bahwa oleh karena anak-anak tersebut belum dewasa masih memerlukan perhatian dan kasih sayang dari ibunya, maka penggugat berharap agar anak dapat di asuh dan dirawat oleh penggugat ;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
 2. Menetapkan, penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan dan perawatan) anak-anak bernama:
- 2.1 .Xxx
- 2.2. Xxx ,

Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 3 dari 15



sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan penjelasan bahwa Penggugat mencabut petitum angka 3;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dengan Tergugat, Nomor 0599/AC/2023/PA. Tgr, tanggal 10 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tenggara, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.1.;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxx, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Xxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxx, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Xxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.3;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P4;

Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 4 dari 15



Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1 SAKSI 1, xxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu suami isteri, namun sekarang mereka telah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang anak tersebut bersama Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxx tersebut sekarang berumur sekitar 7 tahun 3 bulan dan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxx berumur sekitar 4 tahun 2 bulan;
- Bahwa Penggugat ingin agar kedua anaknya yang belum mumayiz ditetapkan Penggugat yang mengasuhnya;
- Bahwa dalam pemeliharaan Penggugat kedua anak tersebut baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat ingin mengasuh kedua anaknya karena nalurinya sebagai seorang ibu yang telah melahirkan anaknya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat berperilaku baik, sayang sama anaknya;

Saksi 2 SAKSI 2, xxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu suami isteri, namun sekarang mereka telah bercerai;

Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 5 dari 15



- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang anak tersebut bersama Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxx tersebut sekarang berumur sekitar 7 tahun 3 bulan dan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxx berumur sekitar 4 tahun 2 bulan;
- Bahwa Penggugat ingin agar kedua anaknya yang belum mumayiz ditetapkan Penggugat yang mengasuhnya;
- Bahwa dalam pemeliharaan Penggugat kedua anak tersebut baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat ingin mengasuh kedua anaknya karena nalurinya sebagai seorang ibu yang telah melahirkan anaknya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat berperilaku baik, sayang sama anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengonsumsi obat-obatan terlarang;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 6 dari 15



Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini ialah Penggugat mengajukan gugatan agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah), terhadap anak hasil perkawinannya dengan Tergugat yang bernama Xxx dan Xxx ;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan hak asuh anak/hadhanah adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena Tergugat pada tahapan jawaban, pembuktian dan pembacaan putusan tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi sebagaimana dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 (fotokopi Akta Cerai) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 7 dari 15



Menimbang, bahwa terhadap Bukti P.2.dan P3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran KTP) isi bukti tersebut menerangkan kedua anak yang bernama adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 (fotokopi Kartu Keluarga) isi bukti tersebut menjelaskan bahwa kedua anak yang diminta hak asuhnya oleh Penggugat, terdaftar satu keluarga bersama-sama Penggugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula sebagai suami isteri dan sekarang telah bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor 0599/AC/2023/PA. Tgr, tanggal 10 Juli 2023.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada mempunyai dua orang anak, yang keduanya masih belum mumayiz yaitu : yang bernama Xxx dan Xxx ;
- Bahwa kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat
- Bahwa Penggugat menghendaki agar kedua anak tersebut, karena kedua anak tersebut masih kecil, belum mumayyiz, ditetapkan Penggugat yang mengasuhnya;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik, kasih sayang terhadap anak dan tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 orang anak yang masih belum mumayiz yaitu yang bernama Xxx dan Xxx, sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah bercerai, oleh karenanya Penggugat mohon mengajukan gugatan agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua anak tersebut;

Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 8 dari 15



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, serta bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-isteri / ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akherat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT. surat At Tahrim ayat 6 : Artinya : “*Wahai orang - orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka*” ; Dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya, manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak- anak mereka dengan sebaik-baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan

Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 9 dari 15



kewajiban anak, dalam Undang- Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut : *"Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya : *"Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih- kekasihnya pada hari kiamat "* (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha" dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجال زوجته وله منها ولد فهي أحق بحاضنته

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, sedang mereka mempunyai anak, maka ibunya lebih berhak sebagai pemegang hak hadhanahnya;

Menimbang, bahwa atas dalil dan bantahan masing-masing pihak dalam perkara ini, Majelis berpendapat bahwa untuk dapat atau tidaknya seseorang ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak

Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 10 dari 15



adalah ditentukan dengan persyaratan sesuai dengan hukum Islam yang berlaku, hal mana bahwa di antara ketentuan dasar yang berkenaan dengan perkara ini antara lain, sebagaimana dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, juga disebutkan dalam Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh : 1. wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu; 2. ayah; 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 4. saudara-saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu; 6. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari bapak. Kemudian dalam Hadits Rasulullah SAW di dalam kitab Kifayatul Akhyar Juz II hal 93*

Artinya : *Bahwasanya Rasul SAW telah didatangi oleh seorang wanita dan berkata (wanita tersebut) : "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan bermaksud memisahkan anakku dari padaku". Maka Rasul bersabada : "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin (lagi)".*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan syarat pemegang hak hadhanah, di dalam Kitab Al Bajuri Juz II hal 197-198 disebutkan :

Artinya : *Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah ada tujuh macam : berakal sehat, maka orang gila tidak bisa menjadi pemegang hak hadhanah; merdeka, maka budak tidak bisa menjadi pemegang hak hadhanah;*

Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 11 dari 15



beragama Islam, maka orang kafir tidak bisa menjadi pemegang hak hadhanah terhadap orang Islam; sederhana; amanah, maka orang fasik tidak bisa menjadi pemegang hak hadhanah; tinggal di daerah tertentu; dan tidak bersuami lagi;

Menimbang, bahwa terhadap kedua anak bernama Xxx dan Xxx, kedua anak tersebut belum *mumayyiz*, belum bisa mengurus, mengatur, menjaga dan merawat dirinya sendiri, secara hukum anak tersebut harus di bawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat agar kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Xxx, dan Xxx, yang masih belum *mumayyiz*, belum berumur 12 tahun Penggugat yang mengasuhnya berdasarkan hukum, maka harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selaku orang tua dari anak yang bernama Xxx dan Xxx, maka hubungan anak dengan kedua orangtuanya dalam hal ini Penggugat dan Tergugat secara nasab tidak pernah putus, komunikasi dan hubungan kasih sayang antara anak dan orang tuanya tidak boleh diputuskan, keakraban dan suasana kekeluargaan antara orang tua dan anak tidak boleh dihilangkan, karenanya Majelis hakim berpendapat walaupun kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxx dan Xxx, ditetapkan berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya, namun hubungan anak dengan Tergugat selaku ayah kandungnya diberi hak untuk berkomunikasi, bertemu dan memberikan kasih sayang, karena setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar agar mental dan jiwanya tidak terganggu. Di samping itu Penggugat juga harus memberitahu kepada ayah kandungnya/Tergugat, dimana anak tersebut berada atau bertempat tinggal secara jelas. Maka oleh karena itu,

Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 12 dari 15



berdasarkan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Majelis Hakim mewajibkan kepada Penggugat untuk memberi kesempatan kepada Tergugat untuk berkunjung, bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf (c) tentang Rumusan Hukum Kamar agama pada poin (4) dijelaskan bahwa apabila orangtua yang ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh Anak tidak memberikan akses untuk bertemu dengan anak tersebut kepada orang tua yang tidak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pencabutan hak hadhanah.

;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan perubahan kedua melalui undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan, penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan dan perawatan) anak-anak bernama:
 - 2.1 .Xxx
 - 2.2. Xxx , sampai ke dua anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kewajiban bagi Penggugat agar memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut dalam waktu tertentu yang disepakati ;

Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 13 dari 15



3. Membebankan kepada Penggugat untuk memvayar biaya perkara ini sejumlah Rp.151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1445 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Akh. Fauzie**, dan **Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Siti Komariah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa kehadiran **Tergugat**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Akh. Fauzie

Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Siti Komariah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	75.000,-
- Pemanggilan	: Rp	16.000,-
- PNBPN Pemanggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 14 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 151.000,-
(seratus lima puluh tsatu ribu rupiah)

Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 15 dari 15